



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi
Email : dipersipkabrohil@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NOMOR : 100.3.3.7/DIPERSIP/17

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NOMOR 188/DIPERSIP/1.1/17 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2.c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan Kerja/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output);
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB dan hasil asistensi dengan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rokan Hilir terkait Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a & b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NOMOR 188/DIPERSIP/1.1/17 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021-2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir.
- KEEMPAT : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir Nomor 188/DIPERSIP/1.1/17 tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 30 Juni 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN ROKAN HILIR,



Hj. FATMAWATI, SKM., M. Si
Pembina TK.I
NIP. 19680825 198803 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR : 100.3.3.7/DIPERSIP/17
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NOMOR 188/DIPERSIP/1.1/17 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN					TARGET KINERJA AKHIR PERIODE
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kualitas Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan dan Budaya Baca	Nilai pengunjung yang puas terhadap layanan perpustakaan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tahun. n	n/a	n/a	78	80	82	83	83
2	Meningkatkan penyelenggaraan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kearsipan Daerah	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal bobot 60% + Nilai Pengawasan Kearsipan Internal bobot 40%	D	C	B	B	B	B	B
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	n/a	CC	B	B	B	BB	BB

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ROKAN HILIR,



Hj. FATMAWATI, SKM., M. Si
 Pembina TK.I
 NIP. 19680825 198803 2 002